



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 67/PP.05.1-Kpt/3302/KPU-Kab/I/2019
TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
RAWALO KABUPATEN BANYUMAS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 28/PP.05.3-Kpt/3302/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memerhatikan...

Memerhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor : 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018, tanggal 14
Desember 2018, perihal Surat Edaran Penetapan dan
Pengangkatan Anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANYUMAS TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN RAWALO KABUPATEN
BANYUMAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan
Rawalo Kabupaten Banyumas untuk Pemilihan Umum tahun
2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum
Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan
tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia
Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak
Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 2 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

TTd.

IMAM ARIF SETIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum**



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANYUMAS

NOMOR : 67/PP.05.1-Kpt/3302/KPU-Kab/I/2019

TANGGAL : 2 JANUARI 2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN RAWALO KABUPATEN
BANYUMAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN RAWALO KABUPATEN
BANYUMAS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	DESA	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Rawalo	1 Sarbini	Laki-laki	Rawalo
		2 Miftakhurohman	Laki-laki	Rawalo
		3 Budi wahono	Laki-laki	Rawalo
2	Losari	1 Saryono	Laki-laki	Losari
		2 Anton Priyo	Laki-laki	Losari
		3 Supyan	Laki-laki	Losari
3	Menganti	1 Basirun	Laki-laki	Menganti
		2 Abdul Manan	Laki-laki	Menganti
		3 Dani Ade Prabowo	Laki-laki	Menganti
4	Tambaknegara	1 Sumarno	Laki-laki	Tambaknegara
		2 Asep Wahyudi	Laki-laki	Tambaknegara
		3 Rina Fitriana	Perempuan	Tambaknegara
5	Tipar	1 Makhudin	Laki-laki	Tipar
		2 Eriana Zulfitriani	Perempuan	Tipar
		3 Dariah	Perempuan	Tipar
6	Sidamulih	1 Sumaryo	Laki-laki	Sidamulih
		2 Ahmad Faozan	Laki-laki	Sidamulih
		3 Siti Asiah	Perempuan	Sidamulih
7	Pesawahan	1 Sugeng Riyadi	Laki-laki	Pesawahan
		2 Nurkholis	Laki-laki	Pesawahan
		3 Didi Widianoro	Laki-laki	Pesawahan
8	Sanggreman	1 Arsito	Laki-laki	Sanggreman
		2 Hari Sutarman	Laki-laki	Sanggreman
		3 Januar Wahyu Dwi R	Laki-laki	Sanggreman
9	Banjarparakan	1 Tarsoli	Laki-laki	Banjarparakan
		2 Haryanto	Laki-laki	Banjarparakan
		3 Agus Muharom	Laki-laki	Banjarparakan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

TTd.

IMAM ARF SETIADI